



FPUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2013/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Yasin Limpo, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Buah, pendidikan terakhir -, dahulu bertempat kediaman di Jalan Yasin Limpo, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor: 154/Pdt.G/2013/PA.Sidrap mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah isteri tergugat yang menikah di Rappang. pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2009 M/10 Muharram 1430 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/23/II/2009, tertanggal 08 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hal 1 dari 9 Hal. No.154/Pdt.G/2013/PA.Sidrap



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 3 tahun 9 bulan di rumah orangtua Penggugat di Rappang dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxx, umur 3 tahun lebih anak tersebut dalam pemeliharaan bersama Penggugat.
3. Bahwa sejak kelahiran anak penggugat dan tergugat rumah tangga penggugat dengan tergugat sering muncul cekcok dan perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat sering suka meminum-minuman keras hingga mabuk, main judi dan mengkonsumsi Narkoba yang sudah sulit untuk disembuhkan, dan penggugat sering menasehati tergugat agar tidak melakukan perbuatan tersebut, namun tergugat tidak peduli, bahkan tergugat marah.
4. Bahwa, pada bulan Oktober 2012, dimana penggugat mendapatkan tergugat memakai narkoba, sehingga penggugat marah kepada tergugat, setelah kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali kerumah orangtua tergugat di Rappang dan tidak pernah kembali lagi menemui penggugat hingga sekarang.
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya merukunkan kembali
6. Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal penggugat/tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.



3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 20 Maret 2013 menerangkan kalau Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat berdomisili di Kendari dan Lurah Rappang tidak bersedia menandatangani relaas panggilan. Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugat secara jelas.

Bahawa, pada persidangan berikutnya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui masmedia sebagaimana berita acara panggilan Jurusita Pengganti tanggal, 28 Maret 2013 dan tanggal 29 April 2013 pada hal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/23/I/2009, tertanggal 08 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh majelis hakim, diberi Kode P;



Bahwa disamping bukti P tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi kesatu : xxxxxxxxxxxx, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah menantu yaitu suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah saksi;
- Bahwa selama rukun Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Oktober 2012 hingga sekarang;
- Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat karena keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk, main judi dan mengkonsumsi narkoba dan apabila dinasehati Tergugat marah;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun bahkan pernah bersama selama 3 tahun namun pada bulan Oktober 2013 Tergugat mengulangi perbuatannya yang mengakibatkan Penggugat dan tergugat pisah hingga sekarang bahkan alamat Tergugat saat ini tidak diketahui secara jelas;

Saksi kedua : xxxxxxxxxxxx, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama rukun Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Oktober 2012 hingga sekarang;



- Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat karena keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk, main judi dan mengkonsumsi narkoba dan apabila dinasehati Tergugat marah;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil, bahkan alamat Tergugat saat ini tidak diketahui secara jelas;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sehingga prosedur Mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya / kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg., maka gugatan cerai Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa majelis hakim di persidangan telah berupaya maksimal menasehati Penggugat untuk kembali rukun bersama Tergugat, namun Penggugat dipersidangan menyatakan kalau Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selain itu untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan kebohongan dari kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk, suka main judi dan mengkonsumsi narkoba, pada bulan Oktober 2012 Penggugat marah karena mendapati Tergugat mengkonsumsi narkoba setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Penggugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan oleh Penggugat berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/23/I/2009, tertanggal 08 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka berdasarkan bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx sehingga secara formil kedua orang saksi dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi bahkan telah pisah sejak bulan Oktober 2012, adapun penyebab pisah karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman keras, main judi dan mengkonsumsi narkoba, bahkan Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas.



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Oktober 2012 hingga sekarang;
4. Bahwa benar alamat Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa benar Penggugat dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka hal mana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, maka tentulah tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak akan dapat dicapai, sehingga Majelis berpendapat atas dasar Pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi



karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim perlu menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat majelis hakim berbunyi :

يجوز لها ان طلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة
اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : “Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemadhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 3, hal mana Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi pencatatan terjadinya perceraian bagi Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan sehingga majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan meliputi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, xxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxx;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal Akhir 1434 Hijriah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan susunan: Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Mun'amah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Andi hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Sitti Musyayyadah

Hakim Anggota,

Ttd.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.



Mun'amah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

Rincian Biaya:

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Drs. H. Bahrum

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG
JL. KORBAN 40.000 TELP. (0421) 91391

SIDENRENG RAPPANG

SALINAN PUTUSAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 154/Pdt.G/2013/PA.Sidrap
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2013
TENTANG : CERAI GUGAT
NAMA : KURNIA.S BINTI SYAHRUDDIN
MELAWAN
LUGISMAN.L BIN LAUNGA
KELURAHAN : RAPPANG
KECAMATAN : PANCA RIJANG
KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG

Hal 11 dari 9 Hal. No.154/Pdt.G/2013/PA.Sidrap



-Sf-

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG
RAPPANGJL. SYEKH YUSUF TELP. (0418)
21022T A K A L A R
S A L I N A N P U T U S A N

NOMOR : 478/Pdt G/2013/PA. SidrapTANGGAL : 27
DESEMBER 2013TENTANG : CERAI TALAKNAMA :
ANWAR BIN IBRAHIM
MELAWAN
FITRIANI S BINTI BEDDUDESA :
PATTALLASSANGKECAMATAN : PATTALLASSANG
KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)